BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, PERATURAN BANK INDONESIA, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi syai* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalahuddin al-Mahally dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah pengertian jual beli secara bahasa adalah

مُقَا بَلَةُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ عَلَى وَجْهِ اُلْمعَاوَضَةِ

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan".

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مُباَ دَلَةُ مَالِ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan".[1]

Pengertian sebenarnya dari kata bay' (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama juga menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka).

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-bay‘ adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[2]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas, dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang

[2] Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[3]

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

a. Jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukan tukar menukar,
b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak,
c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak untuk diperjualbelikan,
d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan sendiri. [4]

2. **Dasar Hukum**

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw dan berdasar *ijmā*.

a. Al-Qur'ān,
    1) Q.S. An-Nisā (4): 29:

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 67.
[4] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Q.S. al-Baqārah (2): 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas maka, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua jual beli diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syara',[5] selain itu dapat disimpulkan jual beli pada dasarnya sah dan halal apabila dalam jual beli telah terdapat unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli dikatakan sah dan halal selama tidak terdapat unsur yang mengandung riba. Dari ayat di atas disimpulkan pula haram memakan harta dengan bathil, yaitu tanpa hak, dan yang menyalahi syara' ata mengambil tanpa pengganti.[6]

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj Abdul Hyyie al-Kattani **et,al,** juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.
[6] Ibid, 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Sunnah, diantaranya:

Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:[7]

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترمذي)

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. (HR. Tirmidzi).

Dalam riwayat Ibn Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban:[8]

قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَا ضٍ

Rasul saw bersabda: "sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".

Dari riwayat diatas maka, dalam jual beli harus memiliki prinsip keterbukaan, yaitu kejujuran penjual mengenai spesifikasi barang yang dijual kepada pembeli. Dan juga dalam jual beli harus terdapat unsur suka sama suka atau keridhoan antara penjual dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung. Apabila dalam transaksi jual beli telah terpenuhi unsur-unsur di atas, maka jual beli dapat dikatakan sah.

c. Ijma

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

[7] Suqiyah Musafa'ah, **et.al**, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2013), 59-60.

[8] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014) , 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini. Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syara'.[9]

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, seperti dalam firman-Nya.[10]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

[9] Ibid, 60-61.
[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanyalah kerelaan (rida/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b. Ada *shighat* (lafal ijab dan Kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[11]

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak sah.

b. Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut.

1) Suci (halal dan baik)

Mazhab Hanafi dan zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka

[11] Adul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis (minyak yang kejatuhan bangkai tikus) yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum.

2) Bermanfaat

Seperti dijelaskan sebelumnya transaksi jual beli serangga, ular, dan tikus tidak dibolehkan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan kucing, lebah, beruang, singa dan dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.

Demikian juga gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun yang tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya.

3) Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Bay' al-fudhuli.*

Jual beli barang tanpa izin pemilik (*bay' fudhuli*) adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya, contohnya seseorang menjual milik orang lain yang pemiliknya tidak berada di tempat akad, atau membelikan seseorang suatu barang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadannya.

Akad *fudhli* dianggap sebagai akad sah, tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan, maka akad menjadi batal.

4) Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret.

Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya seperti ikan yang berada dalam air. Contoh lain, memperjualbelikan janin yang masih dalam kandungan induknya. Termasuk dalam kategori jual beli tersebut, menjual burung yang sedang terbang dan tidak duketahui kapan kembali ketempatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun barang yangtidak dapat diserahkan, seperti barang-barang yang tergadai dan diwakafkan tidak sah di akad jual beli.

5) Barang dan nilai diketahui

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung dan ditimbang), maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.

6) Adanya barang yang diperjualbelikan saat ijab qabul

Dibolehkan memperjualbelikan harta warisan, wasiat dan titipan, barang-barang yang tidak dimiliki, dengan sesuatu yang lain sebelum harta tersebut ada di tangan. Begitu juga, dibolehkan bagi sesorang untuk membeli, menjual, atupun menghibahkannya, dan melakukan transaksi sebelum barang tersebut ada di tangan.

Adapun jika barang tersebut tidak ada ditangan, maka sah baginya untuk melakukan tindakan apa pun kecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli. Alasannya, karena pembeli dapat dinyatakan memilki barang tersebut dengan akad dan menjadi haknya untuk menggunakan barang tersebut sesuai kehendaknya.[12]

B. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8/ PBI/ 2014

1. Definisi Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang Elektronik (*e-money*) adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada *merchant* tertentu.[13]

Dalam publikasi yang dikeluarkan *Bank For International Settlement* (BIS) pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang.[14]

Penggunaan *e-money* hanya menempelkan kartu pada sensor alat yang disediakan penerbit pada pedagang (*merchant*) maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu. Hal ini mempermudah konsumen karena tidak perlu membawa

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123-133.
[13] Fadli M nur, "E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern", (Skripsi—Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013), 6.
[14] Laila Ramdani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", *JESP-Vol. 8* No 1(Maret, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang tunai jika ingin melakukan pembayaran, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas.[15]

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money).* Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsure-unsur yaitu:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip;*
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*merchant*) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit nukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[16]

2. Jenis Dan Fasilitas Uang Elektronik (*E-Money*)

Menurut Pasal 1A pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); dan

[15] Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial", (Tesis – Universitas Udayana, 2013), 3.
[16] Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. Registrasi pemegang;
b. Pengisian ulang (*top up*);
c. Pembayaran transaksi;
d. Pembayaran tagihan;
e. Transfer dana;
f. Tarik tunai;
g. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
h. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. Pengisian ulang (*top up*);
b. Pembayaran transaksi;
c. Pembayaran tagihan;
d. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.[17]

[17] Ibid.,Pasal 1A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Tanggung Jawab Registrasi Pemegang *E-Money***

Dalam pasal 11B penerbit bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan registrasi pemegang, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan registrasi pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab penerbit; dan
b. Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[18]

4. **Manajemen Risiko Dan Peningkatan Keamanan *E-Money***

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 24 dijelaskan bahwa prinsipal, penerbit, *acquicer*, penyelenggara Kliring, dan/atau penyelenggara akhir wajib:

a. Menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. Memelihara, meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman;
c. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggara kegiatan uang elektronik; dan
d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.[19]

[18] Ibid.,Pasal 11B.
[19] Ibid.,Pasal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Iklim politik yang lebih demokratis ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandoi oleh mahasiswa dan ditandai dengan pergantian Presiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Kehidupan yang lebih demokratis mulai diperjuangkan, bersama dengan itu pula tuntutan untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakin menguat.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen.[20]

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dalam Pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

[20] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[21]

2. **Pengertian Konsumen**

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

Pengertian konsumen dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:

Konsumen adalah pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

[21] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertin konsumen pada kedua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada Konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).[22]

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

a. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

[22] Ahmdi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.[23]

3. **Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

[23] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam BAB III Pasal 5 menyebutkan kewajiban konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[24]

4. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

[24] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[25]

5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu dalam 6 dan 7 diantaranya:

Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

[25] Ahmdi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan…,* 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mecobara barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[26]

[26] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id